

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba Bersih

1. Pengertian Laba

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Laba juga merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya.¹

Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentukan laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, perusahaan dapat memperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda, antara lain laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.² Adapun yang

¹ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Kritis Laporan Keuangan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), 45.

² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, ((Bandung, CV Pustaka Setia, 2016), 196.

dimaksud laba bersih atau keuntungan bersih yakni: (*net income* atau *net profit*) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.³ Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat Disimpulkan bahwa laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan.⁴Laba bersih (*net income*) adalah mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan.⁵

2. Jenis-Jenis Laba

a. Laba kotor (*Gross Profit*)

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah angka yang penting. Apabila perusahaan tidak memperoleh hasil yang cukup dari penjualan barang atau jasa untuk menutup beban yang

³ Warren Fess Reeve, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta;Salemba Empat, 2005), 25.

⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta; BPF, 2008), 80.

⁵Subramanyam, , *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 25.

langsung terkait dengan barang atau jasa tersebut, perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama pada bisnis tersebut.⁶

b. Laba operasi

Laba operasi adalah mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas khusus dari bisnis tersebut, terlepas dari kebijakan pendanaan dan manajemen pajak penghasilan yang ditangani pada level pusat.⁷

c. Laba sebelum pajak (*profit before income tax*)

Laba sebelum pajak merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah.⁸

d. Laba bersih setelah pajak (*net income / net profit*)

Laba bersih setelah pajak merupakan laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi laba perseroan⁹.

⁶Stice, James Dan K.Fred, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Lima Belas, Alih Bahasa (Jakarta: Salemba Empat, 2004). 242.

⁷ Ibid, 243.

⁸Subramanyam, Op. Cit., 25.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:¹⁰

a. Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi

b. Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

c. Tingkat *leverage*

Bila suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

d. Tingkat penjualan

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

⁹ Ibid.

¹⁰ Angkoso, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: FE, 2006), 51.

e. Perubahan laba masa lalu

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

B. Kontribusi

Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pasal 1 tentang perasuransian. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.¹¹

1. Pengertian Kontribusi/Premi

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan dan

¹¹ “Undang-Undang RI” <https://sipuu.setkab.go.id/>, diakses pada 28 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB.

tabarru' kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹² Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.¹³

Sedangkan definisi premi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan, bahwa “premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad”. Unsur premi dalam asuransi tidak terdapat unsur bunga, tetapi dengan unsur bagi hasil atau dikenal dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan dalam akad antara perusahaan dengan peserta asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa akad *mudharabah*¹⁴

Premi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor berikut ini, yaitu:

¹² M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.I, 30.

¹³Ibid, 312.

¹⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), Cet. I, 126..

- a. Tabel Mortalitas.
- b. Asumsi bagi hasil (*mudharabah*).
- c. Biaya-biaya asuransi yang adil.

Sistem dana kepesertaan terbagi dua yaitu :

- a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan bergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan.¹⁵ Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :
 - Perjanjian berakhir
 - Peserta mengundurkan diri
 - Peserta meninggal dunia

¹⁵ Abdullah Amrin, Op. Cit., 157.

2) Rekening *Tabarru`*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi *re-asuransi*), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentasi pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

b. Sisem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru`*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayar bila :

- Peserta meninggal dunia
- Perajian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2. Cara Pembayaran Premi

1) Premi meningkat (*natural premium-increasing premium*)

Pembayaran premi disini makin lama makin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah itu makin bertambah tinggi dari tahun ketahunnya. Pembayaran premi meningkat setiap tahunnya disebabkan karena:

- a. Umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua) berarti resiko meningkat pula;
- b. Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat.

Umpama : Umur 30 tahun s/d 31 tahun premi $x + 1$

Umur 31 tahun s/d 32 tahun premi $x + 2$

Umur 32 tahun s/d 33 tahun premi $x + 3$

2) Premi merata (*level premium*)

Pada *level premium* besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun permulaan pembayaran premi lebih

besar dari pada *natural premium*, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan *increasing premium*

C. Biaya Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.

¹⁶Dalam dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI)no.21 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang di bayarkan.

¹⁶ M Syakir Sula, Op. Cit., 259.

- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak pesertadan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru`* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakaati oleh akad.

Pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu resiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan ini dilakukan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Sebagaimana dalam Al- Qur`an surah Al-Anfal (8) ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*¹⁷

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur`an, 2013), 180.

2. Jenis-Jenis Klaim

Jenis-jenis kerugian (klaim) dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu

- a. Kerugian Seluruhnya (*Total Loss*)
- b. Kerugian Sebagian (*Partial Loss*)
- c. Kerugian Pihak Ke-Tiga

Perusahaan asuransi syariah didalam penyelesaian klaim berupa kerusakan atau kerugian terhadap peserta dengan cara mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis yaitu dengan dua pilihan; Pertama akan mengganti dengan uang tunai, kedua memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Kita mengenal adanya lembaga penilaian yang disebut dengan *adjuste*.

3. Syarat-syarat Klaim Asuransi

Ada beberapa syarat pada saat proses klaim atau mengajukan tuntutan kerugian yang terjadi yaitu :

- a. Setelah mengalami kerusakan atau kerugian peserta harus menceritakan kondisi mengenai objek sebenarnya kepada

pihak asuransi serta melengkapi dokumen pendukung klaim.

- b. Penyebab kerugian atau kerusakan harus merupakan risiko yang dijamin dalam polis.
- c. Risiko yang dialami harus merupakan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan atau tidak ada unsur kesengajaan.¹⁸

4. Prinsip Dasar Asuransi dalam Menyelesaikan Klaim

- a. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta atau tertanggung dengan objek pertanggungan atau pihak yang dipertanggungkan dianggap mempunyai kepentingan yang insurable jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek atau pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah. Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi.¹⁹

¹⁸ Andreas F. Pieloor, *Hati – Hati Berasuransi Sebelum Membeli Polis* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm 58-59.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 262.

b. Itikad Baik

Itikad baik adalah prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya:

- a). Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dan asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan.
- b). Sebaliknya, tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan, misalnya tertanggung tidak boleh menyembunyi keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian.

c. Penggantian Kerugian

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengemblikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelumnya terjadi peristiwa musibah. Dengan

prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapatkan keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipertanggung yang disepakati berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi dibawah harga (*under insurance*) ataupun asuransi diatas harga (*over insurance*)

5. Prosedur Penyelesaian Klaim

Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam penilaian suatu klaim. ²⁰Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Pemberitahuan Klaim

Setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung ataupun pihak yang mewakilinya segera melapor kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai

²⁰ Abdullah Amrin, Op. Cit., 198.

apa yang harus dilakukan lebih lanjut oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Penting bagi peserta yang mendapatkan musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang direncanakan untuk masing-masing *Class Of Business*.(COB) .

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkan dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini tidak dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan. Pihak ketiga yang terakhir ini menentukan penyebab kerugian yang terjadi serta menilai sebesarnyanya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaiknya, jika klaim secara teknis dijamin polis,

penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan dan bentuk nilai yang penggantinya akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. **Penyelesaian Klaim**

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut. Dalam hal ini penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung diajukan klaim pada perusahaan asuransi syariah.²¹

D. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance yang memiliki pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunganan. Asuransi

²¹ M Syakir Sula, Op. Cit., 323.

yang dimaksud adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.²²

Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapih berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong diantara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan dan risiko lain yang mungkin dihadapi.²³

2. Hipotesa

1. Pengaruh Kontribusi terhadap Laba Bersih

Premi pada asuransi syariah bersumber dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta pada asuransi jiwa

²²Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*(Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 152.

²³Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada, 2014), h. 8.

syariah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersangkutan sesuai kesepakatan dalam akad. Oleh karena itu, penetapan premi mempunyai peranan yang penting dalam strategi perusahaan. teori menyatakan bahwa semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya.²⁴ Ini berarti jika premi yang diterima perusahaan asuransi dari peserta asuransi besar maka, dana yang dapat diinvestasikan juga semakin besar dan laba yang akan diperoleh juga besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ida Ayu, Edi Sujiana, dan Ni Kadek dalam jurnalnya “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)” di tahun 2017. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh hasil yaitu sebesar 5,989 dengan signifikansi yaitu 0,000. karena signifikansi atau probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 dan perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel}

²⁴ M Syakir Sula, Op. Cit., 311.

diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,989 > 2,014$ yang berarti terima H_a . Nilai koefisien regresi pendapatan premi adalah sebesar 0,535. Hal ini berarti pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, dimana jika terjadi peningkatan pendapatan premi maka laba asuransi juga akan meningkat. Pendapatan premi diperoleh dari pembayaran wajib yang dilakukan oleh pihak tertanggung secara teratur kepada pihak penanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pendapatan premi merupakan sumber pendapatan utama perusahaan asuransi. Oleh karena itu, besar kecilnya perolehan premi akan memengaruhi pertumbuhan laba.²⁵ Berdasarkan penelitian ini, maka :

H_a = Kontribusi berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih perusahaan.

²⁵ Ida Ayu Ita Permata Sastri dkk, "Pengaruh Pendapta Premi, Hasil Underwriting, Hasil Invetasi, dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar d Bursa Efek Indonesia periode 2011=2015)", *Jurnal*, (Singaraja: Universitas Ganesha, 2017)

2. Pengaruh Biaya Klaim terhadap Laba Bersih

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.²⁶ Klaim adalah hak peserta dan dana nya diambil dari tabarru' semua peserta, karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Teori menyatakan bahwa beban merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba. Ini berarti semakin tinggi beban maka laba yang diperoleh rendah dan semakin rendah beban, laba yang diperoleh tinggi.

²⁶ M Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH (LIFE AND GENERAL): KONSEP DAN SISTEM OPERASIONAL* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.I, h. 259.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widi Winarso diperoleh berdasarkan jurnal yang berjudul “Analisis Biaya Klaim Nasabah Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Asuransi)”²⁷ Berdasarkan penelitian tersebut, biaya klaim berpengaruh positif terhadap laba perusahaan ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,244. ²⁷Maka dapat disimpulkan bahwa :

H_a: Beban Klaim berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan.

3. Pengaruh kontribusi dan Beban Klaim terhadap Laba Bersih

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. laba juga merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang

²⁷ Widi winarso, “Analisis Biaya Klaim Nasabah Terhadap Laba Perusahaan asuransi (Studi Kasus Pada PT.Prudential Life Asuransi), *Jurnal*, Jakarta: Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika. 2014.

diamati oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya.²⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyyah Leoni Tania Zahra dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pendapatan dan Jumlah Beban Terhadap Laba Bersih di PT Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2016 “ tahun 2018 bahwa secara simultan Jumlah Pendapatan dan Jumlah Beban terhadap Laba Bersih terbukti berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dimana besarnya pengaruh Jumlah Pendapatan dan Jumlah Beban Laba Bersih sebesar 1,523 dan -0,577 terhadap Laba Bersih, korelasi 0,997 (sangat kuat), serta koefisien determinasi 0,995 atau 99,5% dengan signifikansi Fhitung $4574,916 \geq F_{tabel} 4,2565$ (signifikan).²⁹ Maka, berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu:

H_a : Kontribusi dan Beban Klaim berpengaruh simultan signifikan terhadap Laba Bersih

²⁸ Sofyan Syafri Harahap, Op. Cit., 59.

²⁹ Luthfiyyah Leoni Tania Zahra, “Pengaruh Jumlah Pendapatan dan Jumlah Beban terhadap Laba Bersih di PT.Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2016”, *Skripsi, Bandung*: UIN Sunan Gunung Jati, 2018